

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Biasanya luas wilayah desa tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakat biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka.¹

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan dari pada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat. Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa desa merupakan bentuk lingkup organisasi pemerintahan terkecil

¹Icuk ranga bawono, *panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm.,1

yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan bagian yang terinterasi dalam proses pembangunan nasional karena pedesaan merupakan bagian terbesar wilayah nasional.²

Didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten /kota.

Dari penjelasan diatas pasal tersebut desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha untuk peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan dimasa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai tingkat daerah dan desa.

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya tujuan pembangunan yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanis, atau merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu,

²Agusniar Rizka Luthfia, *Menilik urgensi desa di era otonomi daerah*, Journal of and Development Volume IV No. 2 Agustus 2013, hlm.,136

disinilah penting peran Pemerintah dari tingkat yang paling tinggi yaitu Presiden, menteri-menteri sampai ketingkat pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Adapun pengaruh kedudukan desa terhadap kewenangan yaitu mempunyai kedudukan desa dalam rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan bagian dari kompromi atas perdebatan mengenai pasal 18 Ayat (7) dan pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukkan, dimana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh, tapi harus memosisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri.

Program pemerintahan dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa. Menuju desa yang kuat maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapatkan perhatian yang sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa was-was terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan hal tersebut.

Dana desa merupakan program utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Selain untuk membangun infrastruktur desa. Dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa

Kecamatan Nibung Hangus merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, wilayah Kecamatan Nibung Hangus berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Tiram yang mana jumlah penduduk di Desa Bandar Sono yaitu sekitar 3.996 jiwa penduduk, yang mata pencaharian masyarakat di sekitar Kecamatan Nibung Hangus yaitu rata-rata petani. Di Kecamatan ini telah dilakukan pemberdayaan yang menjadi objeknya adalah para masyarakat. pemberdayaan merupakan proses “pematihan” dari hubungan atau relasi subjek dengan objek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang memiliki objek secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek.

Rincian Dana Desa pada tahun 2020 Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kab. Batu Bara sebesar Rp. 882.252.000. Adapun yang dipergunakan dari anggaran dana desa tersebut diantaranya untuk pembangunan infrastruktur, untuk pemerintahan desa, untuk badan pemberdayaan masyarakat, BLT Desa, dan untuk bencana alam.³

Pembangunan infrastruktur Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 yang terbangun yaitu Gang Tawirja Dusun II Jenis pembangunannya yaitu Rabat Berton, kemudian Gang Abdul Majid Dusun VI

³Khairul Asri, Kaur Keuangan, Bandar Sono, *Wawancara Pribadi*, Bandar Sono, 25 Mei 2021

jenis pembangunannya Rabat Berton dan Gang Haji Nong dusun IV jenis pembangunannya Pengerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur pada tahun 2020 di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana dampak pembangunan infastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesala pahaman akan judul skripsi, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemaanfaatan Dana Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah manfaat merupakan sinonim dari kata guna atau faedah. Menurut WNWCD, manfaat (benefit) adalah segala sesuatu yang memberikan sumbangan atau tambahan terhadap perbaikan atau peningkatan keadaan atau sifat suatu benda.⁴

⁴Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan kehutanan sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan, dan Bidang Pekerja*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), hlm.,106

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Jadi pemanfaatan dana desa merupakan upaya untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Meningkatkan Infrastruktur

Meningkatkan infrastruktur merupakan suatu usaha atau kemampuan untuk memperbaiki teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur berupa perbaikan jalan agar menjadi lebih bagus dan dapat meningkatkan perekonomian supaya berfungsi dengan baik.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur pada tahun 2020 di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara.

E. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dari berbagai pihak.

1. Manfaat teoretis: untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan bagi para pembaca tentang manfaat dana desa dalam meningkatkan infrastruktur.
2. Manfaat praktis: sebagai bahan masukan terhadap pihak pemerintah, penelitian ini akan menjadi bahan masukan dan rujukan untuk mengembangkan dan melengkapi fasilitas infrastruktur
3. Manfaat akademis: penelitian ini bermanfaat dalam keilmuan dan penambahan wawasan yang berkaitan dengan manfaat dana desa dalam meningkatkan infrastruktur melalui penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan, kajian terdahulu.

BAB II mengemukakan tentang sebuah teori yang sesuai dengan penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan landasan teoritis ini yang terdiri dari kerangka teori, dan kerangka konsep.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV merupakan pembahasan yang berisikan tentang pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur pada tahun 2020 di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara dan sub babnya meliputi profil Desa Bandar Sono, pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur pada tahun 2020, dampak pembangunan infrastruktur dan pembahasan.

BAB V merupakan penutup, bab ini bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari permasalahan atau tujuan yang telah diajukan dan sasaran-sasaran. Sub babnya adalah kesimpulan dan saran.

